



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. N a m a : **SULARTO**
Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI;
2. Tempat Lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 27 April 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Blumbang Rt. 01 - Rw. 003 Desa
Blumbang Kecamatan Tawangmangu
Kabupaten Karanganyar;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **SURYONO Alias YONO Bin**
NURYASID;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun / 04 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun / Desa Derongisor Rt. 05 Rw. 01,
Kecamatan Mojotengah, Kabupaten
Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 26 November 2020 Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI dan Terdakwa 2. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan 10 (sepuluh) Bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID, dengan pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AA-5062-BZ Tahun 2006 warna hitam Noka : MH.35TL0046k354982 Nosin : 5 TL3548822 milik Saksi korban ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AA-5062-BZ Tahun 2006 warna hitam Noka : MH.35TL0046k354982 Nosin : 5 TL3548822 milik Saksi korban ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;
 - 1 (Satu) buah kontak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio; Dikembalikan kepada Saksi ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;

Halaman 2 dari 25, Putusan Perkara Pidana Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1. SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI, secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa 2. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Halaman Kantor Balai Desa Kec. Kedu Kab. Temanggung Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara ;

Bahwa untuk menjalankan niatnya tersebut, pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa 2. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID, secara berboncengan, dimana Terdakwa duduk dibelakang, dari arah Wonosobo menggunakan kendaraan milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun plat motor tidak dapat diingat Terdakwa menuju Bandungan untuk Karaoke, sekira pukul 19.30 Wib,

Halaman 3 dari 25, Putusan Perkara Pidana Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa 2. YONO sampai di daerah Kedu, tepatnya depan balai Desa Kedu, tiba-tiba Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan dimana situasi gelap, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa 2. YONO menghentikan laju kendaraan dan mengatakan kepada Terdakwa 2. YONO akan melakukan pencurian sepeda motor tersebut, sambil menyuruh Terdakwa 2. YONO mengawasi dari penglihatan orang, kemudian Terdakwa turun dari boncengan lalu mengambil kunci letter "Y" yang berada didalam jok sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menuju lokasi parkir yang paling belakang lalu Terdakwa berdiri di sepeda motor itu mencoba menghidupkan dengan cara memasukkan kunci letter "y" kedalam lobang kunci sepeda motor hingga mesin berhasil menyala, setelah itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AA-5062-BZ Noka : MH.35TL0046k354982 Nosin : 5 TL3548822 warna Hitam. Menuju ke arah Wonosobo, sedangkan Terdakwa 2. YONO mengikuti dari belakang, dan sesampainya di daerah Kec. Kretek lalu bertukar sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO, mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROSITA PRIMA SARI Binti MUJOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dengan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut di HALL MAKUKUHAN (Balai Desa Kedu) pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 20:00 WIB, tepatnya di sebelah utara HALL MAKUKUHAN (Balai Desa Kedu) Ds. Kedu, Kab. Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2006, Nopol AA-6915-VE;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang mengantar anak Saksi untuk berlatih bulu tangkis di HALL MAKUKUHAN Ds. Kedu, Kab. Temanggung dan pada waktu itu Saksi parkir sepeda motor Saksi di sebelah utara HALL MAKUKUHAN Ds. Kedu, Kab. Temanggung;
- Bahwa setelah Saksi parkir sepeda motor di HALL MAKUKUHAN Ds. Kedu, Kab. Temanggung, sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan dikunci;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA-5062-BZ, Noka MH35TL0046K354982, Nosin 5TL354822 warna hitam, 1 lembar STNK sepeda motor Nopol AA-5062-BZ, Noka MH35TL0046K354982, Nosin 5TL354822 tahun 2006 Type MIO/AL115S5TL CW merk Yamaha An. Rosita Primasari Alamat Kedu gang V RT.02 RW.05 Kedu Temanggung dan 1 buah kontak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa Saksi mengantar anak Saksi untuk berlatih bulu tangkis di HALL MAKUKUHAN Ds. Kedu, Kab. Temanggung sekitar pukul 14:00 WIB sampai dengan pukul 20:00 WIB;
- Bahwa selain Saksi yang parkir sepeda motor di HALL MAKUKUHAN Ds. Kedu, Kab. Temanggung, ada banyak sepeda motor yang parkir ditempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian yang Saksi alami lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kedu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bagaimana cara orang tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang yaitu pada waktu Saksi bersama dengan anak Saksi tersebut akan pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan anak Saksi akan pulang, Saksi melihat bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya;

Halaman 5 dari 25, Putusan Perkara Pidana Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut disekitar halaman HALL MAKUKUHAN Ds. Kedu, Kab. Temanggung, akan tetapi Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tidak melihat ada seseorang yang mencurigakan disekitar HALL MAKUKUHAN Ds. Kedu, Kab. Temanggung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi JUMARNO Bin SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dengan perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi **ROSITA PRIMA SARI**;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi **ROSITA PRIMA SARI** tersebut di HALL MAKUKUHAN (Balai Desa Kedu) pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 20:00 WIB, tepatnya di sebelah utara HALL MAKUKUHAN (Balai Desa Kedu) Ds. Kedu, Kab. Temanggung;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2006, Nopol AA-6915-VE;
- Bahwa Saksi datang ke HALL MAKUKUHAN Kab. Temanggung tersebut karena Saksi sedang mengantarkan anak Saksi untuk berlatih bulu tangkis di HALL MAKUKUHAN Ds. Kedu, Kab. Temanggung dan ditempat tersebut Saksi juga berjualan makanan dan minuman di kantin gedung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, sepeda motor milik Saksi **ROSITA PRIMA SARI** tersebut sudah dalam keadaan dikunci atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA-5062-BZ, Noka MH35TL0046K354982, Nosin 5TL354822 warna hitam, 1 lembar STNK sepeda motor Nopol AA-5062-BZ, Noka MH35TL0046K354982, Nosin 5TL354822 tahun 2006 Type MIO/AL115S5TL CW merk Yamaha An. Rosita Primasari Alamat Kedu gang V RT.02 RW.05 Kedu Temanggung dan 1 buah kontak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **ROSITA PRIMA SARI** mengantar anaknya untuk berlatih bulu tangkis di HALL MAKUKUHAN Ds. Kedu, Kab. Temanggung sekitar pukul 14:00 WIB sampai dengan pukul 20:00 WIB;
- Bahwa selain Saksi **ROSITA PRIMA SARI** yang parkir sepeda motor di HALL MAKUKUHAN Ds. Kedu, Kab. Temanggung, ada sekitar 10 (sepuluh) sepeda motor yang parkir ditempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh **ROSITA PRIMA SARI** tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi **ROSITA PRIMA SARI** berusaha mencari di sekitar gedung HALL MAKUKUHAN akan tetapi tidak menemukan keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bagaimana cara orang tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi **ROSITA PRIMA SARI**;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi **ROSITA PRIMA SARI**, dengan adanya kejadian ini Saksi **ROSITA PRIMA SARI** telah mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu anak dari Saksi **ROSITA PRIMA SARI** yang bernama **HARYO**, menemui Saksi dan mengatakan kalau sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada ditempat parkir;
- Bahwa sebelum ada kejadian sepeda motor milik Saksi **ROSITA PRIMA SARI** tersebut hilang, pada waktu itu Saksi berada didalam gedung HALL MAKUKUHAN untuk menunggu anak Saksi yang sedang berlatih bulu tangkis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi **ROSITA PRIMA SARI** melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor POLSEK Kedu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada seseorang yang mencurigakan disekitar HALL MAKUKUHAN Ds. Kedu, Kab. Temanggung tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke gedung HALL MAKUKUHAN tersebut sekitar pukul 15:00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SULARTO Alias BONEK Alias CUMPLUNG Bin (Alm) SUWARDI:

- Bahwa Terdakwa mengerti dengan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik seseorang di HALL MAKUKUHAN (Balai Desa Kedu) pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19:30 WIB, tepatnya di sebelah utara HALL MAKUKUHAN (Balai Desa Kedu) Ds. Kedu, Kab. Temanggung;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik seseorang tersebut bersama dengan Terdakwa **SURYONO**;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA-5062-BZ, Noka MH35TL0046K354982, Nosin 5TL354822 warna hitam, 1 lembar STNK sepeda motor Nopol AA-5062-BZ, Noka MH35TL0046K354982, Nosin 5TL354822 tahun 2006 Type MIO/AL115S5TL CW merk Yamaha An. Rosita Primasari Alamat Kedu gang V RT.02 RW.05 Kedu Temanggung dan 1 buah kontak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik seseorang tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SURYONO** berencana akan pergi ke Bandungan, Kab. Semarang untuk karaoke dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke Bandungan Kab. Semarang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu pergi ke Bandungan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SURYONO** sempat berhenti di depan Balai Desa Kedu karena Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir tanpa pengawasan dan keadaan lingkungan sekitar dalam kondisi gelap;
- Bahwa setelah melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir tanpa pengawasan dan keadaan lingkungan sekitar dalam kondisi gelap, pada waktu itu timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SURYONO** sampai di Balai Desa Kedu tersebut sekitar pukul 19:30 WIB;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SURYONO** pergi ke Bandungan dengan menggunakan sepeda motor, yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa **SURYONO**;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa **SURYONO** untuk menghentikan sepeda motor pada waktu Terdakwa bersama dengan

Halaman 8 dari 25, Putusan Perkara Pidana Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SURYONO**, sampai di depan Balai Desa Kedu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SURYONO** berhenti di depan Balai Desa Kedu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa **SURYONO** kalau Terdakwa akan mengambil sepeda motor yang sedang diparkir tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir paling jauh atau paling belakang, yang lokasinya tidak terlihat dari dalam gedung Balai Desa tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dalam keadaan dikunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter Y;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara, Terdakwa memasukkan kunci letter Y ke dalam lobang kunci sepeda motor tersebut, setelah kunci letter Y tersebut berhasil masuk ke dalam lobang kunci, kemudian Terdakwa mencongkelnya secara paksa supaya hidup, setelah itu Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan setelah mesinnya berhasil menyala, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendari untuk meninggalkan lokasi menuju ke arah Wonosobo bersama dengan Terdakwa **SURYONO**;
- Bahwa kunci letter Y tersebut Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SURYONO** pergi ke Wonosobo;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pergi ke Wonosobo, Terdakwa menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dari BALAI DESA MAKUKUHAN, sedangkan Terdakwa **SURYONO** menggunakan sepeda motor milik Terdakwa; Bahwa sesampainya di Wonosobo, tepatnya di daerah kecamatan Kretek, kemudian Terdakwa bertukar sepeda motor dengan Terdakwa **SURYONO**, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa **SURYONO** pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menukar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa **SURYONO**, karena sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut supaya dipakai oleh Terdakwa **SURYONO**;
- Bahwa Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa **SURYONO**, karena Terdakwa **SURYONO** tidak mempunyai sepeda

Halaman 9 dari 25, Putusan Perkara Pidana Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor;

- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut disita oleh pihak Kepolisian Resor Temanggung;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, keadaan sekitar gedung BALAI DESA MAKUKUHAN tersebut terlihat sepi dan tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa SURYONO mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin apapun dari pemilik sepeda motor, pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Terdakwa II SURYONO Als YONO Bin NURYASID;

- Bahwa Terdakwa mengerti dengan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik seseorang di HALL MAKUKUHAN (Balai Desa Kedu) pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 19:30 WIB, tepatnya di sebelah utara HALL MAKUKUHAN (Balai Desa Kedu) Ds. Kedu, Kab. Temanggung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik seseorang tersebut bersama dengan Terdakwa **SULARTO**;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA-5062-BZ, Noka MH35TL0046K354982, Nosin 5TL354822 warna hitam, 1 lembar STNK sepeda motor Nopol AA-5062-BZ, Noka MH35TL0046K354982, Nosin 5TL354822 tahun 2006 Type MIO/AL115S5TL CW merk Yamaha An. Rosita Primasari Alamat Kedu gang V RT.02 RW.05 Kedu Temanggung dan 1 buah kontak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik seseorang tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SULARTO** berencana akan pergi ke Bandungan, Kab. Semarang untuk karaoke dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke Bandungan Kab. Semarang milik Terdakwa **SULARTO**;
- Bahwa pada waktu pergi ke Bandungan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SULARTO** sempat berhenti di depan Balai Desa Kedu karena Terdakwa **SULARTO** melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir tanpa pengawasan dan keadaan lingkungan sekitar dalam kondisi gelap;
- Bahwa setelah melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir tanpa pengawasan dan keadaan lingkungan sekitar dalam kondisi gelap, pada waktu itu timbul keinginan Terdakwa **SULARTO** untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SULARTO** sampai di Balai Desa Kedu tersebut sekitar pukul 19:30 WIB;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SULARTO** pergi ke Bandungan dengan menggunakan sepeda motor, yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa **SULARTO** yang menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor pada waktu Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SULARTO**, sampai di depan Balai Desa Kedu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa **SULARTO** berhenti di depan Balai Desa Kedu tersebut, kemudian Terdakwa **SULARTO** mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa **SULARTO** akan mengambil sepeda motor yang sedang diparkir tersebut;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir paling jauh atau paling belakang, yang lokasinya tidak terlihat dari dalam gedung Balai Desa tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dalam keadaan dikunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa **SULARTO** membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter Y;
- Bahwa Terdakwa **SULARTO** mengambil sepeda motor tersebut dengan cara, Terdakwa **SULARTO** memasukkan kunci letter Y ke dalam lobang kunci sepeda motor tersebut, setelah kunci letter Y tersebut berhasil masuk ke dalam lobang kunci, kemudian Terdakwa **SULARTO** mencongkelnya secara paksa supaya hidup, setelah itu Terdakwa **SULARTO** menstater sepeda motor tersebut dan setelah mesinnya

Halaman 11 dari 25, Putusan Perkara Pidana Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tmg



berhasil menyala, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa **SULARTO** kendarai untuk meninggalkan lokasi menuju ke arah Wonosobo bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa kunci letter Y tersebut Terdakwa **SULARTO** simpan dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa **SULARTO**;
- Bahwa setelah Terdakwa **SULARTO** berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa **SULARTO** bersama dengan Terdakwa pergi ke Wonosobo;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pergi ke Wonosobo, Terdakwa **SULARTO** menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa **SULARTO** ambil dari BALAI DESA MAKUKUHAN, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa **SULARTO**;
- Bahwa sesampainya di Wonosobo, tepatnya di daerah kecamatan Kretek, kemudian Terdakwa **SULARTO** bertukar sepeda motor dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa **SULARTO** pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa **SULARTO** menukar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa karena sepeda motor yang telah Terdakwa **SULARTO** ambil tersebut supaya dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa **SULARTO** memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut disita oleh pihak Kepolisian Resor Temanggung;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Terdakwa **SULARTO** sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa **SULARTO** mengambil sepeda motor tersebut, keadaan sekitar gedung BALAI DESA MAKUKUHAN tersebut terlihat sepi dan tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa **SULARTO** mengambil sepeda motor Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin apapun dari pemilik sepeda motor, pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Tahun 2006 warna hitam Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 milik Saksi korban ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Tahun 2006 warna hitam Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 milik Saksi korban ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;
- 1 (Satu) buah kontak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio;

Dimana Saksi-Saksi dan Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI, secara bersama-sama dengan Terdakwa II. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Halaman Kantor Balai Desa Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Tahun 2006 warna hitam Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 milik Saksi korban ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, awalnya pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK dan Terdakwa II. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID, secara berboncengan, dimana Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK duduk dibelakang, dari arah Wonosobo menggunakan kendaraan milik Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun plat motor tidak dapat diingat Terdakwa menuju Bandungan untuk Karaoke, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK dan Terdakwa II. SURYONO sampai di daerah Kedu, tepatnya depan balai Desa Kedu, tiba-tiba Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir

Halaman 13 dari 25, Putusan Perkara Pidana Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa pengawasan dalam situasi gelap, kemudian timbul niat dari Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menyuruh Terdakwa II. SURYONO untuk menghentikan laju kendaraan dan mengatakan kepada Terdakwa II. SURYONO akan melakukan pencurian sepeda motor tersebut, sambil menyuruh Terdakwa II. SURYONO mengawasi dari penglihatan orang;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK turun dari boncengan lalu mengambil kunci letter "Y" yang berada didalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menuju lokasi parkir yang paling belakang, lalu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK berdiri di sepeda motor itu mencoba menghidupkan dengan cara memasukkan kunci letter "y" kedalam lobang kunci sepeda motor hingga mesin berhasil menyala, setelah itu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 warna Hitam menuju ke arah Wonosobo, sedangkan Terdakwa II. SURYONO mengikuti dari belakang dan sesampainya di daerah Kecamatan Kretek, Para Terdakwa lalu bertukar sepeda motor, sehingga Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK sendiri, setelah itu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK dan Terdakwa II. SURYONO pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menukar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK agar digunakan oleh Terdakwa II. SURYONO tersebut karena Terdakwa II. SURYONO tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin apapun dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO pada waktu Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO, mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barang Siapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Para Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa I **SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI** dan Terdakwa II **SURYONO Alias YONO Bin NURYASID**, sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah memenuhi kriteria



secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Para Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Para Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Para Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur " Barang Siapa " dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI, secara bersama-sama dengan Terdakwa II. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Halaman Kantor Balai Desa Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Tahun 2006 warna hitam Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 milik Saksi korban ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, awalnya pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK dan Terdakwa II. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID, secara berboncengan, dimana Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK duduk dibelakang, dari arah Wonosobo menggunakan kendaraan milik Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun plat motor tidak dapat diingat Terdakwa menuju Bandungan untuk Karaoke, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK dan Terdakwa II. SURYONO sampai di daerah Kedu, tepatnya depan balai Desa Kedu, tiba-tiba Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan dalam situasi gelap, kemudian timbul niat dari Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menyuruh Terdakwa II. SURYONO untuk menghentikan laju kendaraan dan mengatakan kepada Terdakwa II. SURYONO akan melakukan pencurian sepeda motor tersebut, sambil menyuruh Terdakwa II. SURYONO mengawasi dari penglihatan orang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK turun dari boncengan lalu mengambil kunci letter "Y" yang berada didalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menuju lokasi parkiran yang paling belakang, lalu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK berdiri di sepeda motor itu mencoba menghidupkan dengan cara memasukkan kunci letter "y" kedalam lobang kunci sepeda motor hingga mesin berhasil menyala, setelah itu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 warna Hitam menuju ke arah Wonosobo, sedangkan Terdakwa II. SURYONO mengikuti dari belakang dan sesampainya di daerah Kecamatan Kretek, Para Terdakwa lalu bertukar sepeda motor, sehingga Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK sendiri,

Halaman 17 dari 25, Putusan Perkara Pidana Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK dan Terdakwa II. SURYONO pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menukar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK agar digunakan oleh Terdakwa II. SURYONO tersebut karena Terdakwa II. SURYONO tidak mempunyai sepeda motor;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin apapun dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO pada waktu Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO, mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ketiga ini adalah pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI, secara bersama-sama dengan Terdakwa II. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Halaman Kantor Balai Desa Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Tahun 2006 warna hitam Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 milik Saksi korban ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini yaitu awalnya pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I. SULARTO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONEK dan Terdakwa II. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID, secara berboncengan, dimana Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK duduk dibelakang, dari arah Wonosobo menggunakan kendaraan milik Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun plat motor tidak dapat diingat Terdakwa menuju Bandungan untuk Karaoke, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK dan Terdakwa II. SURYONO sampai di daerah Kedu, tepatnya depan balai Desa Kedu, tiba-tiba Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan dalam situasi gelap, kemudian timbul niat dari Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menyuruh Terdakwa II. SURYONO untuk menghentikan laju kendaraan dan mengatakan kepada Terdakwa II. SURYONO akan melakukan pencurian sepeda motor tersebut, sambil menyuruh Terdakwa II. SURYONO mengawasi dari penglihatan orang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK turun dari boncengan lalu mengambil kunci letter "Y" yang berada didalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menuju lokasi parkiran yang paling belakang, lalu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK berdiri di sepeda motor itu mencoba menghidupkan dengan cara memasukkan kunci letter "y" kedalam lobang kunci sepeda motor hingga mesin berhasil menyala, setelah itu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 warna Hitam menuju ke arah Wonosobo, sedangkan Terdakwa II. SURYONO mengikuti dari belakang dan sesampainya di daerah Kecamatan Kretek, Para Terdakwa lalu bertukar sepeda motor, sehingga Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK sendiri, setelah itu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK dan Terdakwa II. SURYONO pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menukar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK agar digunakan oleh Terdakwa II. SURYONO tersebut karena Terdakwa II. SURYONO tidak mempunyai sepeda motor;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI, secara bersama-sama dengan Terdakwa II. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Halaman Kantor Balai Desa Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Tahun 2006 warna hitam Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 milik Saksi korban ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK dan Terdakwa II. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID, secara berboncengan, dimana Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK duduk dibelakang, dari arah Wonosobo menggunakan kendaraan milik Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun plat motor tidak dapat diingat Terdakwa menuju Bandungan untuk Karaoke, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK dan Terdakwa II. SURYONO sampai di daerah Kedu, tepatnya depan balai Desa Kedu, tiba-tiba Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan dalam situasi gelap, kemudian timbul niat dari Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menyuruh Terdakwa II. SURYONO untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan laju kendaraan dan mengatakan kepada Terdakwa II. SURYONO akan melakukan pencurian sepeda motor tersebut, sambil menyuruh Terdakwa II. SURYONO mengawasi dari penglihatan orang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK turun dari boncengan lalu mengambil kunci letter "Y" yang berada didalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menuju lokasi parkir yang paling belakang, lalu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK berdiri di sepeda motor itu mencoba menghidupkan dengan cara memasukkan kunci letter "y" kedalam lobang kunci sepeda motor hingga mesin berhasil menyala, setelah itu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 warna Hitam menuju ke arah Wonosobo, sedangkan Terdakwa II. SURYONO mengikuti dari belakang dan sesampainya di daerah Kecamatan Kretek, Para Terdakwa lalu bertukar sepeda motor, sehingga Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK sendiri, setelah itu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK dan Terdakwa II. SURYONO pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dipidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yaitu Terdakwa I. SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, kemudian Terdakwa II. SURYONO Alias YONO Bin NURYASID dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, sedangkan menurut Para Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Para Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Para Terdakwa yang melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ada dampak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Para Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Sifat perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa I SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus perkara yang sama;
- Terdakwa I SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI berbelit-belit didepan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa II SURYONO Alias YONO belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Tahun 2006 warna hitam Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 milik Saksi korban ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Tahun 2006 warna hitam Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 milik Saksi korban ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO dan 1 (Satu) buah kontak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio, oleh karena didepan persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO yang telah diambil oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI** dan Terdakwa II **SURYONO Alias YONO Bin NURYASID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SULARTO Alias BONEK Bin (Alm) SUWARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan kepada Terdakwa II **SURYONO Alias YONO Bin NURYASID** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Tahun 2006 warna hitam Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 milik Saksi korban ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi : AA-5062-BZ Tahun 2006 warna hitam Nomor rangka : MH.35TL0046k354982 Nomor mesin : 5 TL3548822 milik Saksi korban ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;
 - 1 (Satu) buah kontak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio;

Halaman 24 dari 25, Putusan Perkara Pidana Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi ROSSITA PRIMASARI Binti MUJOKO;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianingsih, S.H. dan Albon Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Madhika Siddhimantra, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Efni Nofiza Wallad, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Madhika Siddhimantra, S.H.